



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : KP - DJPL 96 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR
KP.1029/DJPL/2021 TENTANG PENETAPAN PENEMPATAN KAPAL PERINTIS
TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan untuk menghubungkan ke daerah yang sudah berkembang, maka diperlukan penyelenggaraan angkutan laut perintis ke seluruh wilayah Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)

/ Sebagaimana...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 671).
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP.1029/DJPL/2021 TENTANG PENETAPAN PENEMPATAN KAPAL PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2022**

PERTAMA : Mengubah Lampiran 2 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.1029/DJPL/2021 tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2022, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

/KEDUA...

- KEDUA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A

Pada tanggal 24 JAN 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


ARIF TOHA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
5. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
9. Gubernur Provinsi setempat;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Para Kepala Dinas Perhubungan setempat;
13. Kepala Kantor OP Utama/KSOP/UPP di pelabuhan pangkal;
14. Kepala Kantor OP Utama/KSOP/UPP di pelabuhan singgah;
15. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
16. Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
17. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.931/DJPL/2021 Tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2022

Nomor : KP - DJPL 96 Tahun 2022

Tanggal : 24 Januari 2022

OPERATOR PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Nama / Tipe Kapal
1	Sinabang	R - 1	KM. Sabuk Nusantara 46 / 200 DWT
2	Teluk Bayur	R - 4	KM. Sabuk Nusantara 68 / 2000 GT
3	Bengkulu	R - 5	KM. Sabuk Nusantara 52 / 750 DWT
4	Tanjung Pinang	R - 6	KM. Sabuk Nusantara 83 / 2000 GT
5	Tanjung Pinang	R - 7	KM. Sabuk Nusantara 48 / 2000 GT
6	Kijang	R - 8	KM. Sabuk Nusantara 80 / 2000 GT
7	Kotabaru	R - 11	KM. Sabuk Nusantara 93 / 1200 GT
8	Surabaya	R - 15	KM. Sabuk Nusantara 92 / 1200 GT
9	Surabaya	R - 16	KM. Sabuk Nusantara 99 / 1200 GT
10	Surabaya	R - 17	KM. Sabuk Nusantara 91 / 2000 GT
11	Kupang	R - 23	KM. Sabuk Nusantara 90 / 2000 GT
12	Kupang	R - 24	KM. Sabuk Nusantara 67 / 2000 GT
13	Kupang	R - 25	KM. Sabuk Nusantara 108 / 1200 GT
14	Bitung	R - 35	KM. Sabuk Nusantara 69 / 2000 GT
15	Bitung	R - 36	KM. Sabuk Nusantara 70 / 2000 GT
16	Tahuna	R - 37	KM. Sabuk Nusantara 95 / 1200 GT
17	Tahuna	R - 38	KM. Sabuk Nusantara 109 / 1200 GT
18	Kwandang	R - 43	KM. Sabuk Nusantara 97 / 1200 GT
19	Kendari	R - 57	KM. Sabuk Nusantara 78 / 2000 GT

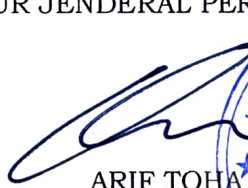
No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Nama / Tipe Kapal
20	Makassar	R – 58	KM. Sabuk Nusantara 84 / 2000 GT
21	Makassar	R – 59	KM. Sabuk Nusantara 85 / 2000 GT
22	Makassar	R – 60	KM. Sabuk Nusantara 66 / 200 DWT
23	Ternate	R – 63	KM. Sabuk Nusantara 86 / 2000 GT
24	Ternate	R – 64	KM. Sabuk Nusantara 105 / 1200 GT
25	Ambon	R – 69	KM. Sabuk Nusantara 106 / 1200 GT
26	Ambon	R- 72	KM. Sabuk Nusantara 103 / 1200 GT
27	Ambon	R- 73	KM. Sabuk Nusantara 87 / 2000 GT
28	Ambon	R- 74	KM. Sabuk Nusantara 107 / 1200 GT
29	Ambon	R- 75	KM. Sabuk Nusantara 71 / 2000 GT
30	Saumlaki	R – 85	KM. Sabuk Nusantara 72 / 2000 GT
31	Saumlaki	R – 86	KM. Sabuk Nusantara 104 / 1200 GT
32	Saumlaki	R – 88	KM. Sabuk Nusantara 28 / 750 DWT
33	Jayapura	R – 92	KM. Sabuk Nusantara 81 / 2000 GT
34	Jayapura	R – 94	KM. Sabuk Nusantara 58 / 750 DWT
35	Jayapura	R – 96	KM. Sabuk Nusantara 100 / 1200 GT
36	Biak	R – 97	KM. Sabuk Nusantara 94 / 1200 GT
37	Biak	R – 98	KM. Sabuk Nusantara 63 / 500 DWT
38	Merauke	R -101	KM. Sabuk Nusantara 47 / 200 DWT
39	Merauke	R -102	KM. Sabuk Nusantara 53 / 750 DWT
40	Manokwari	R – 108	KM. Sabuk Nusantara 98 / 1200 GT
41	Manokwari	R – 110	KM. Sabuk Nusantara 112 / 750 DWT
42	Manokwari	R – 111	KM. Sabuk Nusantara 96 / 1200 GT
43	Sorong	R – 112	KM. Sabuk Nusantara 75 / 2000 GT
44	Sorong	R – 116	KM. Sabuk Nusantara 42 / 1200 GT

/Kapal...

Kapal Cadangan

No	Nama / Tipe Kapal
1	KM. Kasuari Pasifik I / 500 DWT
2	KM. Kasuari Pasifik II / 500 DWT
3	KM. Sabuk Nusantara 33 / 1200 GT
4	KM. Papua Dua / 350 DWT
5	KM. Papua Enam / 350 DWT
6	KM. Sabuk Nusantara 115 / 750 DWT

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


ARIF TOHA



Lampiran II : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.931/DJPL/2021 Tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2022

Nomor : KP - DJPL 96 Tahun 2022

Tanggal : 24 Januari 2022

OPERATOR KAPAL SWASTA

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Nama / Tipe Kapal
1	Calang	R - 2	KM. Sabuk Nusantara 110 / 1200 GT
2	Teluk Bayur	R - 3	KM. Sabuk Nusantara 37 / 1200 GT
3	Sintete	R - 9	KM. Sabuk Nusantara 36 / 500 DWT
4	Pontianak	R - 10	KM. Sabuk Nusantara 30 / 1200 GT
5	Kotabaru	R - 12	KM. Sabuk Nusantara 111 / 1200 GT
6	Tarakan	R - 13	KM. Sabuk Nusantara 116 / 750 DWT
7	Semarang	R - 14	KM. Sabuk Nusantara 35 / 1161 GT
8	Kalianget	R - 18	KM. Bukit Patung / 350 DWT
9	Bima	R - 19	KM. Sabuk Nusantara 49 / 2000 GT
10	Bima	R - 20	KM. Sabuk Nusantara 51 / 1200 GT
11	Bima	R - 21	KM. Amukti Palapa / 500 DWT
12	Bima	R - 22	KM. Sabuk Nusantara 27 / 500 DWT
13	Kupang	R - 26	KM. Sabuk Nusantara 55 / 750 DWT
14	Kupang	R - 27	KM. Berkat Taloda / 750 DWT
15	Maumere	R - 28	KM. Sabuk Nusantara 101 / 1200 GT
16	Maumere	R - 29	KM. Meliku Nusa / 500 DWT
17	Maumere	R - 30	KM. Maloli / 500 DWT
18	Maumere	R - 31	KM. Sabuk Nusantara 31 / 1200 GT
19	Maumere	R - 32	KM. Kapal Swasta / 1200 GT

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Nama / Tipe Kapal
20	Waingapu	R - 33	KM. Sabuk Nusantara 79 / 2000 GT
21	Waingapu	R- 34	KM. Sabuk Nusantara 43 / 2000 GT
22	Tahuna	R - 39	Kapal Swasta / 750 DWT
23	Gorontalo	R - 40	KM. Darakinusa / 750 DWT
24	Gorontalo	R - 41	KM. Sabuk Nusantara 76 / 2000 GT
25	Tilamuta	R - 42	KM. Sabuk Nusantara 113 / 750 DWT
26	Mamuju	R - 44	KM. Entebe Express / 500 DWT
27	Poso	R - 45	KM. Sabuk Nusantara 38 / 1200 GT
28	Poso	R - 46	KM. Sabuk Nusantara 102 / 1200 GT
29	Wani	R - 47	KM. Sabuk Nusantara 89 / 2000 GT
30	Wani	R - 48	KM. Sabuk Nusantara 39 / 1200 GT
31	Pagimana	R - 49	KM. Sabuk Nusantara 59 / 750 DWT
32	Pagimana	R - 50	Kapal Swasta / 1200 GT
33	Kolonedale	R - 51	KM. Sabuk Nusantara 50 / 1200 GT
34	Parigi	R - 52	KM. Bandanaira / 750 DWT
35	Ampana	R - 53	KM. Gunung Bintan / 750 DWT
36	Kendari	R - 54	KM. Sabuk Nusantara 74 / 2000 GT
37	Kendari	R -55	KM. Sabuk Nusantara 44 / 2000 GT
38	Kendari	R -56	KM. Sabuk Nusantara 82 / 2000 GT
39	Ternate	R - 61	KM. Kie Raha III / 500 DWT
40	Ternate	R - 62	KM. Kie Raha II / 500 DWT
41	Babang	R - 65	KM. Sabuk Nusantara 40 / 1200 GT
42	Babang	R - 66	KM. Kie Raha I / 500 DWT
43	Sanana	R - 67	KM. Sabuk Nusantara 88/ 2000 GT
44	Sanana	R - 68	KM. Sabuk Nusantara 57 / 750 DWT
45	Ambon	R - 70	KM. Sabuk Nusantara 34 / 1200 GT
46	Ambon	R - 71	KM. Wetar / 750 DWT
47	Ambon	R - 76	KM. Manusela / 500 DWT

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Nama / Tipe Kapal
48	Ambon	R - 77	Kapal Swasta / 500 DWT
49	Tual	R - 78	KM. Papua Satu / 350 DWT
50	Tual	R - 79	Kapal Swasta / 2000 GT
51	Tual	R - 80	Kapal Swasta / 500 DWT
52	Tual	R - 81	KM. Tanjung Tungkor / 750 DWT
53	Tual	R - 82	KM. Sabuk Nusantara 60 / 750 DWT
54	Tual	R - 83	KM. Sabuk Nusantara 54/ 500 DWT
55	Saumlaki	R - 84	KM. Sabuk Nusantara 32 / 1200 GT
56	Saumlaki	R - 87	KM. Sabuk Nusantara 41 / 1200 GT
57	Saumlaki	R - 89	Kapal Swasta / 1200 GT
58	Saumlaki	R - 90	KM. Sabuk Nusantara 73 / 2000 GT
59	Saumlaki	R - 91	KM. Papua Lima / 500 DWT
60	Jayapura	R - 93	KM. Papua Empat / 200 DWT
61	Jayapura	R - 95	KM. Sabuk Nusantara 29 / 500 DWT
62	Biak	R - 99	KM. Sabuk Nusantara 64 / 500 DWT
63	Merauke	R - 100	KM. Sabuk Nusantara 65 / 200 DWT
64	Merauke	R - 103	KM. Nangalala / 350 DWT
65	Merauke	R - 105	KM. Sabuk Nusantara 114 / 750 DWT
66	Merauke	R - 106	KM. Nemberala / 350 DWT
67	Merauke	R - 107	Kapal Swasta / 200 DWT
68	Manokwari	R - 109	KM. Kasuari Pasifik III / 500 DWT
69	Sorong	R - 113	KM. Sabuk Nusantara 62 / 750 DWT
70	Sorong	R - 114	KM. Sabuk Nusantara 45 / 200 DWT
71	Sorong	R - 115	KM. Sabuk Nusantara 56 / 750 DWT
72	Sorong	R - 117	KM. Sabuk Nusantara 61 / 750 DWT
73	Sorong	R - 118	KM. Sabuk Nusantara 77 / 2000 GT

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ARIF TOHA

